



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Cut Nyak Dien Pekanbaru 28200 076121172

bkd.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Kepegawaian Daerah

Izin Belajar

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan dari Kepala OPD;
2. Fotokopi SK CPNS;
3. Fotokopi SK PNS;
4. Surat Keterangan Aktif Kuliah;
5. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin dari Kepala OPD;
6. SKP 2 Tahun terakhir bernilai baik;
7. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi;
8. Fotokopi Akreditasi Prodi;
9. Pas Foto Bewarna;
10. Fotokopi Ijazah Terakhir;
11. Fotokopi SK Pangkat Terakhir; dan
12. Daftar Riwayat Hidup.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana program studi yang akan diambil;
2. Permohonan izin belajar PNS diajukan setelah PNS tersebut diterima menjadi mahasiswa baru pada perguruan tinggi;
3. Pelaksana BKD melakukan verifikasi berkas pengajuan izin belajar;
4. Berkas yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan kemudian diproses, diverifikasi secara berjenjang dan sampai dengan diterbitkan surat izin belajar; dan
5. Surat izin belajar yang telah selesai kemudian didistribusikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Kasubbag Kepegawaian dan Umum OPD.

Waktu Penyelesaian

4 Hari



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Cut Nyak Dien Pekanbaru 28200 076121172

bkd.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Kepegawaian Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat izin belajar

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat di sampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (Jl. Cut Nyak Dien No. 01 Pekanbaru).